



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergitas program-program Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, RPJP-D merupakan pedoman dalam menyusun RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016-2021.**

Bab I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

Bab II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah pengesahan Tujuan Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati, ini adalah sebagai:

- a. Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2016-2021;
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2016-2021.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Penyusunan Renstra-Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- b. Perubahan Renstra-Perangkat Daerah Tahun 2016-2021; dan
- c. Pengendalian dan Evaluasi Renstra-Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Bab III

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

RENSTRA Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2017 serta memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan RENSTRA;
- b. Penyusunan rancangan RENSTRA;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA; dan
- d. Penetapan RENSTRA.

Pasal 6

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 7

- (1) Menetapkan Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :
 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur;
 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;

9. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
17. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
21. Sekretariat Korpri Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur;
24. Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
25. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
26. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
27. Akademi Keperawatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
29. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
30. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
31. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur;
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
34. RSUD dr. Murjani Sampit;
35. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
36. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
37. Kecamatan Baamang;
38. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
39. Kecamatan Pulau Hanaut;
40. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
41. Kecamatan Kota Besi;
- Kecamatan Tualan Hulu;
42. Kecamatan Cempaga;
- Kecamatan Antang Kalang;
43. Kecamatan Parenggean;
44. Kecamatan Mentaya Hulu;
45. Kecamatan Antang Kalang;
46. Kecamatan Seranau;
47. Kecamatan Teluk Sampit;
48. Kecamatan Cempaga Hulu;
49. Kecamatan Telawang;
50. Kecamatan Bukit Santuai;
51. Kecamatan Tualan Hulu;
52. Kecamatan Antang Kalang.

Pasal 8
RENSTRA Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 menjadi landasan
penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 18 November 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 18 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, S.H.
NIP 19620701 198903 1 014**